



# 6

## KORELASI ANTARA PERNIKAHAN DENGAN PERDAMAIAAN SOSIAL MASYARAKAT

(Studi Kasus Terhadap Pernikahan Nabi Muhammad dengan  
Juwairiyah Binti Al Ḥāris dan Ummu Ḥabībah Binti Abi Sufyān)

Muhammad Arifin Badri<sup>1</sup>

### Abstrak

*Pernikahan yang secara formal mengikat dua insan, yaitu suami dan istri, adalah untuk meraih keharmonisan dan ketenangan. Namun pada kenyataannya, banyak keluarga atau rumah tangga yang kehilangan keharmonisan dan ketenangan yang sebelumnya didambakan. Mulailah muncul pertikaian dan permusuhan antara kedua pasangan suami istri karena*

---

<sup>1</sup>Penulis adalah Ketua STDI Imam Syafi'i dan Dosen Ahwal Syakhsiyah STDI Imam Syafi'i Jember.

*masalah masalah KDRT misalnya, bahkan permusuhan itu merambat pada kedua pihak keluarga mereka. Pertikaian itu sering kali menjadikan kedua keluarga bahkan suku tersebut kehilangan ikatan emosional yang erat. Banyak masalah social yang sejak dahulu, sejarah hidup manusia, sering kali diwarnai oleh peperangan, baik antara perorangan, kelompok, suku bahkan negara. Padahal kedamaian dalam hidup adalah hajat setiap insan dan setiap masyarakat, salah satu kunci utama bagi terciptanya kebahagian hidup. Namun demikian, seringkali perseteruan, persaiangan apalagi hingga berujung pada peperangan, seakan memupsus semuanya. Karenanya, sudah sepatutnya bila setiap insan, terlebih tokoh di setiap masyarakat dengan berbagai latar belakangnya, berperan aktif mewujudkan dan mengupayakan kembali kedamaian yang telah terenggut oleh pertikaian dan peperangan. Dengan demikian, dampak buruk pasang surut hubungan sosial antara sebagian kelompok masyarakat, dapat ditanggulangi atau diobati. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bahwa pernikahan dapat dijadikan media perajut perdamaian antar kelompok kelompok yang terperangkap dalam pertikaian, yaitu dengan dua kisah pernikahan Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam, sebagai obyek utama penelitian. Setelah meneliti kedua kasus pernikahan beliau, terbukti bahwa beliau berhasil mengembalikan kedamaian yang sempat sirna akibat peperangan. Kedua kasus tersebut bisa dijadikan pilot projek untuk merajut perdamaian di tengah masyarakat kita yang mulai terasa rapuh akibat maraknya kasus tawuran antar suku, kampung, dan perang antar penganut agama.*

Kata kunci: *Kedamaian, ikatan pernikahan, ikatan sosial.*

## A. PENDAHULUAN

### a. Latar Belakang.

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebagian Ulama seperti Al Gazāli - misalnya- menjelaskan tujuan pernikahan dengan bekata: “Pada pernikahan terdapat lima manfaat, lahirnya anak keturunan, menyalurkan syahwat, megatur urusan rumah tangga, memperbanyak keluarga (kabilah) dan berjuang mencukupi kebutuhan istri dan anak keturunan.”<sup>1</sup> Pernikahan yang secara formal mengikat dua insan, yaitu suami dan istri, adalah untuk meraih keharmonisan dan ketenangan. Namun pada kenyataannya, banyak keluarga atau rumah tangga yang kehilangan keharmonisan dan ketenangan yang sebelumnya didambakan. Mulailah muncul pertikaian dan permusuhan antara kedua pasangan suami istri karena masalah masalah KDRT misalnya, bahkan permusuhan itu merambat pada kedua pihak keluarga mereka. Pertikaian itu sering kali menjadikan kedua keluarga bahkan suku tersebut kehilangan ikatan emosional yang erat.

Banyak masalah social yang sejak dahulu, sejarah hidup manusia, sering kali diwarnai oleh perang, baik antara perorangan,

---

<sup>1</sup>Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al Gazāli, *Ihya’ ‘Ulum Ad Dīn*, (Beirūt: Dār Ibnu Hazem, cet Pertama, tahun 2005), hal: 459.

kelompok, suku bahkan negara. Banyak alasan yang melatar belakangi terjadinya peperangan, bisa berupa perang ideologi, perebutan kepentingan, kedudukan, tindak keangkara murkaan, kesalah pahaman dan bahkan dari masalah dua keluarga yang bertikai.

Selain itu, di negri kita, tawuran antar suku, warga kampung, masyarakat dengan aparat, bahkan mahasiswa satu kampus pun bisa saling serang.<sup>1</sup> Dan pada setiap peperangan, terjadi banyak kerusakan dan jatuh banyak korban, semua kasus tersebut bisa saja berawal dari masalah keluarga.

Menjadi tugas setiap tokoh secara umum dan para akademis secara khusus untuk mencari terobosan terobosan aplikatif yang dapat mencegah terjadinya peperangan atau tawuran dan mempus dampak negatif dari peperangan yang telah terjadi. Harapanya, kedamaian hidup masyarakat dapat kembali terwujud dan keharmonisan sosial kembali terajut.

Sejarah Islam telah mencatat banyak peperangan yang terjadi bahkan melibatkan langsung Rasulullah ﷺ dan para sahabatnya. Namun demikian, dalam banyak kasus peperangan, beliau berhasil memadamkan api permusuhan serta

---

<sup>1</sup>Lihat: <http://regional.kompas.com/read/2017/10/19/17140481/seorang-mahasiswa-dikeroyok-tawuran-pecah-di-universitas-pattimura> & <https://www.antaranews.com/berita/207969/tawuran-mahasiswa-satu-kampus-dua-korban-kritis> diakses 18 Npember 2017.

dendam kesumat yang berkepanjangan, sebagaimana yang terjadi pada perang Bani Muṣṭaliq dan juga perang melawan kafir Quraisy yang berawal dari sebuah pernikahan.

**b. Rumusan Masalah.**

Deretan masalah di atas masih menyisahkan masalah yang harus dikaji, apakah pernikahan mampu dijadikan sebagai instrumen penghapus benih benih pertikaian dan pemadam api peperangan?

**c. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan mengungkap korelasi antara pernikahan dengan perdamaian dan hilangnya dendam kesumat pasca terjadinya perang yang telah menelan banyak korban.

**d. Metode penelitian:**

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang memusatkan penelitian pada dua kasus pernikahan Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam dengan dua orang istri beliau, yaitu Juwairiyah bintu Al Ḥāris dan Ummu Ḥabibah bintu Abi Sufyān, rađi llahu ‘anhuma. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan di atas, yaitu perihal korelasi pernikahan dalam menguatkan ikatan sosial kemasyarakatan dan memadamkan benih benih perpecahan bahkan peperangan di tengah tengah masyarakat.

## B. PEMBAHASAN

### Pernikahan Dapat Menyambung Eksistensi Manusia di Muka Bumi.

Allah Ta'ala telah menetapkan ummat manusia sebagai pemimpin dan makhluk yang dipercaya memakmurkan bumi. Allah Ta'ala berfirman:

هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرْكُمْ فِيهَا

Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (Hūd 61)

Menurut Imam Zaid bin Aslam *rahimahullah* ayat di atas bermaknaan perintah dari Allah Ta'ala kepada ummat manusia agar memakmurkan bumi dengan membangun bangunan dan menanam tanaman yang dibutuhkan oleh ummat manusia.<sup>1</sup>

Tugas memakmurkan bumi ini melekat dengan diri seluruh manusia di sepanjang masa. Namun karena, umur masing masing manusia sangatlah pendek bila dibandingkan umur bumi beserta isinya, maka misi memakmurkan bumi harus ditunaikan secara berkesinambungan. Allah Ta'ala mensyari'atkan pernikahan.

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ahmad Al Qurṭubi, *Al Jāmi' Li Aḥkāmil Al Qur'ān*, (Ar Riyāad: Dār 'Ālam Al Kutub, 2003), juz: 9/56.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (An Nahel 72)

Setiap manusia memiliki naluri untuk mempertahankan eksistensi dirinya, baik secara langsung atau melalui jalur anak keturunan yang akan melanjutkan dan mengenang setiap jasa dan pejuangannya. Naluri survivel ini mendorong dirinya untuk menjauhi hal hal yang dapat mengancam kehidupannya. Sedangkan naluri untuk menyerahkan tongkat estafet kepada generasi penerus, mendorongnya untuk menikah, sehingga terlahirlah generasi baru yang akan meneruskan perjuangannya.

Syah Waliyah Ad Dahlawi berkata: "Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala menciptakan manusia sebagai makhluk sosial. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa kesinambungan hidup manusia terjadi melalui jalur keturunan, maka tepat bila agama sangat menganjurkan ummatnya untuk memperbanyak keturunan, dan melarang praktek memutus lahirnya anak keturunan dan segala hal yang dapat memutus lahirnya anak keturunan. Dan metode utama, paling familier, dan

paling dianjurkan guna terjadinya proses lahirnya keturunan ialah menyalurkan nafsu birahi melalui pernikahan".<sup>1</sup>

Ayat ini menjelaskan bahwa di antara manusia terdapat ada dua ikatan, yaitu ikatan nasab dan *al mushaharah* (ikatan pernikahan) . Dengan kedua ikatan inilah ummat manusia dapat melanjutkan eksistensinya di muka bumi sebagai *khalifah* yang bertanggung jawab menjaga dan meneruskan kemakmuran bumi.

Sebaliknya, Allah Ta'ala juga melarang ummat manusia dari segala tindakan yang dapat menimbulkan kerusakan di muka bumi. Allah Ta'ala berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya (Al A'rāf 56)

Pada ayat lain, Allah mencela dengan keras orang-orang yang dengan sadar berbuat dosa, yang salah satu dampak buruknya ialah terhalanginya hujan, sehingga mengakibatkan kekeringan. Bila kekeringan telah terjadi, maka tumbuh tumbuhan mati, dan hewan ternakpun turut mati. Dan bila tumbuhan dan hewan ternak telah mati,

---

<sup>1</sup>Syah Waliyullah Ad Dahlawi, *Hujjatullah Al Bāligah*, (Beirūt: Dār Al Jil, 2005, cet pertama), juz: 2/206.

maka kelangsungan hidup manusia menjadi terancam. Allah Taala berfirman:

وَإِذَا تَوَلَّ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَهُنَّكُلُّ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ

Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (Al Baqarah 205)

Diantara tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan di muka bumi, yang mengancam secara langsung kesinambungan hidup manusia ialah menyalurkan nafsu birahi dengan cara cara yang diharamkan, homo seksual, biseksual, atau menggauli istri melalui duburnya, demikian Syah Waliyullah Ad Dahlawi menjelaskan sebagian hikmah dari pengharaman hal hal di atas.<sup>1</sup>

Penjelasan di atas sejalan dengan firman Allah Ta'ala :

نِسَاءُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَنُواْ حَرَثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ

---

<sup>1</sup>Syah Waliyullah Ad Dahlawi, *Hujjatullah Al Bāligah*, (Beirūt: Dār Al Jil, 2005, cet pertama), juz: 2/206.

Istri-istrimu adalah (seperti) ladang tempat kamu bercocok-tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanamu itu bagaimana saja kamu kehendaki. (Al Baqarah 223)

Penyerupaan istri dengan ladang tempat bercocok tanam membawa satu makna yang begitu indah. Dalam urusan ladang untuk bercocok tanam, setiap insan berusaha mencari ladang yang subur, dan bekerja keras untuk mengoptimalkan hasilnya, maka demikian pula seharusnya cara pandang kaum pria ketika mencari pasangan hidupnya. Mencari calon istri yang subur, dan kemudian mengoptimalkannya dengan memperbanyak anak keturunan. Dengan demikian pada saatnya nanti anak keturunan yang terlahir tersebut menjalankan perannya dalam memakmurkan bumi.

Suatu hari seorang lelaki datang menghadap kepada Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam, lalu ia bertanya: “Sesungguhnya aku mendapatkan seorang wanita bangsawan yang cantik rupawan, namun ia mandul tidak bisa memiliki keturunan, apakah aku boleh menikahinya? Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam menjawab: Jangan. Di kemudian hari, ia kembali datang, dan beliau tetap saja melarangnya dari menikahi wanita tersebut. Dan di lain hari, ia kembali datang menanyakan masalah tersebut, dan lagi lagi Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam malarangnya, dan kemudian beliau bersabda:

(تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنَّ مُكَاثِرَ بِكُمُ الْأُمَمَ )

Nikahilah oleh kalian wanita wanita penyayang dan subur, karena sesungguhnya aku akan membanggakan jumlah kalian, kelak di hadapan ummat-umat lainnya.<sup>1</sup>

### Nikah Mengokohkan Ikatan Kasih Sayang.

Pernikahan yang menyatukan seorang lelaki dengan seorang wanita, adalah ikatan lahir dan batin antara keduanya, yang dihiasi dengan rasa cinta dan kasih sayang. Semakin lama mereka menjalani pernikahan, maka rasa cinta dan kasihnya semakin bertambah. Dan seiring dengan bertambahnya rasa cinta dan kasih sayang pada diri mereka, maka semakin terciptalah kedamaian dalam kehidupan keduanya, dan masyarakat sekitarnya. Allah Ta’ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَذِيَّاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan

---

<sup>1</sup>Sulaimān Bin Al Asy’as Abu Dawūd, *Sunan Abu Dawūd*, Kitab An Nikāh, Bab: An Nahyu ‘an Tazwīj Man Lam Yalid Min An Nisa’, (Baerūt: Dār Ibnu Hazem, cet ke 1,1997 M), Juz 2/374, hadis no: 2050, Dan Ahmad bin Syu’āib An Nasā’i, *Sunan An Nasā’i*, Kitab : An Nikāh, Bab: Karahiyah Tazwīj Al ‘Aqīm, (Beirūt: Dārul Ma’rifah, cet ke5, 1420 H), 6/373, hadis no: 3227.

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. (Ar Rūm 21)

Para ulama' menyatakan bahwa tiada ikatan yang paling indah dibanding ikatan pernikahan, sampai sampai Imam Ibnu Kaṣir mengatakan: "Tiada keharmonisan antara dua orang yang melebihi keharmonisan antara sepasang suami dan istrinya".<sup>1</sup>

Karena itu pernikahan adalah tindakan paling tepat bagi kedua insan yang pada dirinya telah bersemi benih benih cinta. Dengan menikah niscaya benih tersebut segera tumbuh dan membawa hasilnya. Rasulullah ᷣallalahu 'alaihi wa sallam bersabda:

لَمْ يَرِ لِلْمُتَحَاوِينَ مِثْلَ النِّكَاحِ

Tidak ada ikatan yang lebih baik bagi kedua orang yang telah saling mencintai dibanding pernikahan.<sup>2</sup>

Bukan hanya antara dua orang yang telah tumbuh benih benih cinta, sampaipun kedua orang yang belum terbetik sedikitpun rasa

---

<sup>1</sup>Ismā'īl bin 'Umar bin Kaṣir, *Tafsīr Al Qur'an Al 'Azīm*, (t.tp: Dar At Ṭaibah Li An Nasyer wa At Tauzī', cet ke: 2, 1999), juz: 3, hal: 525.

<sup>2</sup>Muhammad bin Yazīd Al Quzwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, (Beirūt: Dār Al Ma'rīfah, cet. Pertama, 1996), juz 2, hal: 407. Kitab : An Nikāh, Bab: Mā Jāa fi Faḍlī An Anikāh.

cinta, dalam diri mereka, maka dengan pernikahan bunga bunga cinta segera tumbuh dan mereka.

Seusai Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam berhasil menundukkan Yahudi Khaibar, beliau memilih Ṣafiyah bintu Ḥuyai sebagai tawanan perangnya. Tak asing lagi bahwa pada setiap peperangan pasti jatuh banyak korban, terutama pada pihak yang kalah berperang. Kondisi ini terjadi pada kabilah Ṣafiyah bintu Ḥuyai bin Akhṭab. Banyak korban jiwa dan harta yang harus dipikul oleh kabilah beliau, dan diantara korban korban adalah ayah beliau sendiri, yaitu Ḥuyai bin Akhṭab, suami beliau yaitu Kinanah bin Ar Rabi’ bin Abi Al Huqaiq, saudara kandungnya dan masih banyak lagi selain mereka.

Wajar saja bila Ṣafiyah bintu Ḥuyai merasa sakit hati kepada Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam dan para sahabatnya,. Kebencian beliau itu tergambar dengan jelas pada ucapannya berikut ini:

انتهيت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وما أحد من الناس أكره إلى منه

“Pertama kali dihadapkan kepada Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam, aku merasa tiada seorangpun di dunia ini yang lebih aku benci dibanding beliau.<sup>(1)</sup>

---

<sup>(1)</sup>Ishāq bin Ibrāhīm, *Musnad Ishaq bin Ibrahim Rahuyah*, Al Madinah Al Munawwarah, Dār Al Imān, cet pertama, tahun 1991, Juz: 4 hal: 260 riwayat no:

Pada riwayat lain beliau berkata:

وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- مِنْ أَبْغَضِ النَّاسِ إِلَىَّ قَتْلَ زَوْجِي وَأَبِي وَأَخِي

Semula Rasulullah ᷲlāhi wā sallam adalah orang yang paling aku benci, karena ia telah membunuh suami, ayah dan saudara kandungku.”<sup>(1)</sup>

Walau demikian, setelah menikah dengan Rasulullah ᷲlāhi wā sallam, kondisi berubah seratus delapan puluh derajat. Suatu hari beliau menjenguk Rasulullah ᷲlāhi wā sallam yang sedang sakit. Karena begitu besar kasih sayang beliau kepada Rasulullah ᷲlāhi wā sallam, secara spontan beliau berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ لَوْدَدْتُ أَنَّ الَّذِي بِكَ بِي

Wahai Rasulullah, sungguh aku berharap agar rasa sakit yang menimpamu itu dipindahkan kepada diriku.<sup>2</sup>

---

2085 & Ahmad bin Ali, *Musnad Abi Ya'la*, (Damasqus: Dār Al Ma'mūn Li At Turāṣ, cet. Pertama, 1984, juz: 13/26, ḥadīṣ no: 7114.

<sup>1</sup>Muhammad bin Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, (Beirūt: Muassasah Ar Risālah, cet Pedua, tahun: 1993), juz: 11/607, hadits no: 5199, Ahmad bin Husain Al Baihaqy, *As Sunan Al Kubra*, (Haedar Abād – India: Majlis Dāirah AL Ma'ārif, cet Pertama, tahun 1344), Kitab: As Sair Bab: *Man Ra'a Qismata Al Aradhi Al Maghnumah Wa Man Lam Yaraaha*, juz: 9/137. Menurut Ibnu Hajar, rentetan sanad riwayat ini semuanya *tsiqah* (memiliki kredibilitas tinggi). *Fathul Baari*, Juz: 7 hal: 479.

<sup>2</sup>Abdurrāq bin Hammām As Ṣan'āni, *Al Muṣannaf*, (Beirūt: Al Maktab Al Islāmi, cet. Ke 2, tahun 1402 H), juz: 11/431, hadīṣ no: 2092.

Di sisi lain, walau kejahatan yang telah dilakukan oleh keluarga Ṣafiyah bintu Ḥuyai kepada Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam begitu besar, namun demikian, seakan semua itu tiada membekas sedikitpun pada diri beliau setelah pernikahan. Yang ada hanyalah cinta, kasih sayang dan kesetiaan seorang suami kepada istrinya.

Sahabat Abu Musa Al Asy’ari mengisahkan bahwa dirinya menyaksikan Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam menyiapkan tempat duduk dari jubah beliau di atas punggung ontanya. Selanjutnya, beliau jongkok di sisi ontanya, dan kemudian Ṣafiyah naik ke atas onta dengan berpijakkan lutut Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa salam.<sup>1</sup>

Sikap beliau ini kepada istri beliau Ṣafiyah membuka satu dimensi indah bagi hubungan suami istri yang benar sesuai dengan syari’at Islam. Hubungan yang dilandasi oleh kesadaran untuk melayani melebihi ambisi menuntut hak.

Kemenangan yang baru saja berhasil diukir oleh Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam atas kabilah Ṣafiyah, tidak menghalangi beliau untuk melayani dan memulyakan istrinya. Walaupun istrinya tersebut adalah seorang wanita yang baru saja membenci dan memusuhi dirinya.

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Ismā’il Al Bukhāri, *Al Jāmi’ As Sahīh*, Kitab: Al Buyu’, Bab: Hal Yusāfaru Bil Jāriyah Qabla An Yastabriah?, (Beirūt: Dār Ibnu Kaṣīr, cet ke tiga, tahun 1987), juz: 2/778, hadīs no: 2120.

Sikap Rasulullah kepada istrinya ini memberi satu inspirasi penting, beliau melayani istrinya bagaikan melayani diri sendiri.

Sikap semacam ini sejalan dengan inspirasi Al Qur'an yang mengisahkan bahwa wanita pertama yaitu Hawa, tercipta dari tulang rusuk nabi Adam alaihimassalām. Seakan Allah Ta'ala hendak mengingatkan semua lelaki bahwa istrinya adalah anak keturunan dari seorang wanita yang tercipta dari tulang rusuk lelaki pertama, yaitu nabi Adam 'alaihissalam'. Demikian pula sebaliknya, Allah Ta'ala hendak mengingatkan kaum wanita bahwa suaminya adalah anak keturunan lelaki pertama yang dari tubuhnya tercipta ibu kandung pertamanya, yaitu Hawwa' alaihassalām. Allah Ta'ala berfirman:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنْ نُفُسٍّ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا

Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. (Al A'rāf 189)

Bila dicermati dengan baik, ayat di atas menggambarkan bahwa dalam ikatan pernikahan, mengandung dua unsur perekat:

**Perekat pertama:** Aspek biologi, hal ini terjadi karena asal usul wanita tercipta dari tulang rusuk lelaki, sehingga secara alami merasa

membutuhkan kepada kehadiran lelaki. Sebaliknya lelaki juga senantiasa terbuka hatinya untuk menyambut kembalinya wanita.

**Perekat kedua:** Aspek psikologi, yaitu adanya kedamaian dan kesenangan pada keduanya. Gemuruh nafsu, dan kekuatan lelaki menjadi tersalurkan pada diri istrinya. Dan kelemahan wanita menjadi sirna setiap kali berada dekat dengan suaminya.

Keberadaan dua aspek perekat antara suami dan istri ini, menjadikan ikatan pernikahan menjadi ikatan sosial yang paling kuat, seakan keduanya benar benar telah menyatu secara lahir dan batinnya.

Dengan demikian, pernikahan bukan sebatas sarana menyalurkan kebutuhan biologis semata, atau tujuan lain yang bersifat sementara. Namun pernikahan juga bertujuan menyatukan lelaki dan wanita untuk bersama sama menunaikan tugas memakmurkan bumi, menjaga eksistensi ummat manusia, dan menutupi kekurangan masing masing. Allah Ta’ala mengambarkan kondisi dengan firman-Nya:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

“Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (Al Baqarah 187)

**Nikah Menyatukan Dua Keluarga.**

Selain menghasilkan ikatan lahir dan batin antara suami dan istri, pernikahan juga menyebabkan terjadinya ikatan yang sangat erat pula antara keduanya dengan keluarga pasangannya. Hubungan ini dalam Islam disebut dengan *al muṣāharah*, Allah Ta’ala berfirman:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. (Al Furqan 54)

Pernikahan yang membawa manfaat begitu besar bagi kehidupan ummat manusia, tidak mungkin terwujud bila masing-masing dari suami dan istri gagal menyatu dengan keluarga pasangannya. Pernikahan mereka akan terasa hampa bila keluarga mereka tidak mampu menerima kehadiran pasangan mereka sebagai satu bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka.

Seorang suami tidak mungkin merasakan kedamaian bila ia tetap dianggap sebagai orang asing di keluarga istrinya, dan sebaliknya pun juga demikian.

Suami akan merasakan kedamaian bila mendapatkan istrinya memperlakukan kedua orang tuanya bagaikan orang kandung sang istri. Sebagaimana istri juga akan merasakan hal serupa bila sumainya

memperlakukan kedua orang tuanya sebagaimana suami memperlakukan kedua orang tua sendiri.

Kondisi serupa juga terjadi bila seorang wanita janda beranak, atau seorang dua beranak. Kehidupan rumah tangga mereka akan tenram dan bahagia bila anak-anak bawaan mereka diperlakukan bagaian anak-anak kandung sendiri oleh pasangan mereka.

Fakta ini membuktikan bahwa pernikahan membawa dampak meluasnya wilayah kekeluargaan suami dan istrinya, demikian Syeikh Muhammad Ali As Ṣābūnī menjelaskan hikmah adanya hukum *Al Muṣaharah*.<sup>1</sup>

Dengan menyatunya suami dan istri ke dalam keluarga keduanya, maka secara otomatis, antara keluarga mereka berdua telah terbentuk satu jembatan bahkan ikatan emosional dan sosial. Ikatan tersebut secara alami akan menghasilkan berbagai konsekwensinya, mencakup terciptanya keharmonisan, empati, dan rasa tanggung jawab untuk menjaga keutuhan ikatan tersebut.

Manfaat dari keberadaan ikatan tersebut bukan hanya dirasakan oleh suami dan istrinya, namun juga dirasakan oleh keluarga keduanya. Terlebih bila dari ikatan pernikahan tersebut kemudian

---

<sup>1</sup>Muhammad Ali As Ṣābūnī , *Qabasun Min Nūri Al Qur'an Al Karīm*, (Damasqus: Dār Al Qalam, cet ke 2, tahun 1988), juz 2/21.

terlahir anak keturunan, maka ikatan antara kedua keluarga semakin erat dan semakin membawa banyak manfaat. Dahulu Rasulullah ﷺ ‘alaihi wa sallam menekankan agar setiap insan dari ummatnya bersikap pro aktif dalam menjaga keharmonisan ikatan kekeluargaan ini. Beliau bersabda:

تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مثرة في المال

منسأة في الأثر

Pelajarilah oleh kalian garis nasab kalian, dengannya kalian dapat menyambung ikatan kekerabatan kalian. Karena menyambung ikatan kekerabatan dapat membangkitkan kasih sayang dalam keluarga, melipat gandakan kekayaan dan memanjangkan umur.<sup>1</sup>

Dengan mencermati berbagai referensi fiqh, maka banyak manfaat yang bisa dipetik dari terjaganya ikatan kekeluargaan, terlebih kekeluargaan dekat; diantaranya:

1. Waris mewarisi.
2. Perwalian dalam urusan nikah, safar atau lainnya.
3. Kewajiban menafkahi yang tidak mampu.
4. Prioritas dalam penyaluran sedekah.

---

<sup>1</sup> Muhammad bin ‘Isa At Tirmizy, *As Sahih Al Jāmi*’, Kitab: Abwāb Al Birri wa As Ṣilah, bab: Ta’lim An Nasab, (Bacrūt: Dār Al Fikr, cet ke2, tahun 1974), juz 3/237, hadīs no: 2045.

5. Pembelaan dalam urusan hukum pidana dan perdata atau lainnya.

Lebih jauh, Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wa sallam menjelaskan bahwa kemakmuran negri adalah salah satu manfaat langsung dari terjaganya ikatan silaturrahim. Beliau bersabda:

صَلَةُ الرَّحْمٍ وَخُسْنُ الْخُلُقِ وَخُسْنُ الْجِوَارِ يَغْمُرُانِ الدِّيَارَ وَيُزِيدُانِ فِي الْأَعْمَارِ

Menyambung silaturrahim, akhlaq yang mulia, dan berbuat baik kepada tetangga menyebabkan negri menjadi makmur, dan memanjangkan umur.<sup>1</sup>

Kemakmuran negri seperti yang ditegaskan pada hadīs di atas tetap terwujud, walaupun penyambungnya adalah orang yang bergelimang dalam dosa, sebagaimana ditegaskan pada hadīs berikut:

إِنْ أَعْجَلَ الطَّاعَةَ ثَوَابًا صَلَةُ الرَّحْمٍ وَإِنْ أَهْلَ الْبَيْتِ لِيَكُونُونَ فَجَارًا ، فَتَنَمُّوا أَمْوَالَهُمْ وَيَكْثُرُ

عَدُدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامَهُمْ

Sesungguhnya amal ketaatan yang paling cepat balasannya ialah silaturrahim. Bisa jadi suatu keluarga banyak bergelimang dalam dosa, namun harta kekayaan mereka terus bertambah, dan anggota

---

<sup>1</sup>Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, (Beirūt: Al Maktab Al Islami, t.th), juz 6, hal: 159.

keluarganya terus bertambah banyak, bila mereka tetap menjalin silaturahimnya.<sup>1</sup>

### Korelasi antara Pernikahan Dengan Kedamaian Dunia.

Bercermin kepada sajarah adalah satu sikap bijak yang sepatutnya diterapkan dalam segala urusan. Dengan demikian segala kebaikan yang telah diukirkan oleh generasi terdahulu dapat kembali diwujudkan, dan segala kegagalan yang pernah menimpa mereka dapat dihindarkan. Allah Ta’ala berfirman:

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَدَأُ الْآخِرَةِ حَيْثُ لَنْدَيْنَ  
أَتَقْوَا أَفَلَا تَعْقِلُونَ

tidakkah mereka bepergian di muka bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka (yang mendustakan rasul) dan sesungguhnya kampung akhirat adalah lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memikirkannya? (Yūsuf 109)

Terlebih lagi bila lembaran sejarah yang menjadi cermin adalah sejarah perjalanan hidup Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam, karena beliau adalah panutan bagi setiap muslim.

---

<sup>1</sup>Sulaimān bin Ahmad At Ṭabarāni, *Al Mu’jam Al Ausat*, (Kairo: Dār Al Ḥaramain, tahun 1415), juz: 2/19, ḥadīṣ no: 1092.

Dengan mengkaji sejarah pernikahan Nabi ﷺ dengan sebagian istrinya, memiliki efek langsung terhadap permusuhan sebagian kabilah kepada beliau.

**Kisah pertama:** Pernikahan Nabi ﷺ dengan Juwiriyah bintu Al Ḥāriṣ ḫadīd

Dikisahkan bahwa seusai peperangan melawan Bani Muṣṭaliq, Nabi ﷺ kedatangan seorang wanita cantik jelita, yang bernama Juwiriyah bintu Al Ḥāriṣ ḫadīd

Juwiriyah berkata kepada Rasulullah ﷺ: wahai Rasulullah, aku adalah Juwiriyah bintu Al Ḥāriṣ bin Abi Ḍirār, kepala suku di kabilahnya. Aku ditimpa kejadian yang tiada asing lagi bagimu. Dan aku telah menjadi tawanan Ṣabit bin Qais bin As Syammās, selanjutnya aku bersepakat dengannya untuk menebus diriku. Kini aku datang menemuimu untuk meminta bantuan dalam membayar tebusanku. Mendengar penuturan Juwiriyah, Rasulullah ﷺ bersabda: apakah engkau tertarik dengan tawaran yang lebih baik dari itu? Juwiriyah bertanya: apakah tawaran itu, wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab: Aku lunasi tebusanmu, dan kemudian aku menikahimu? Juwiriyah menjawab: ya, aku menerima tawaran itu.

Kabar pernikahan Nabi ﷺ dengan Juwairiyah ini dengan cepat menyebar kepada para sahabat, dan mereka menanggapinya dengan berkata: Dengan pernikahan ini, maka tawanan tawanan perang yang saat ini ada di tangan kita telah menjadi kerabat istri Rasulullah ﷺ. Kemudian mereka segera membebaskan seluruh tawanan perang mereka, yang berjumlah lebih dari seratus keluarga, yang semuanya berasal dari kabilah Bani Mustaliq.

‘Aisyah radhillah ‘anha yang menceritakan kisah ini berkomentar: Aku tiada pernah mengetahui seorang wanita lebih berjasa untuk kaumnya, dibanding Juwairiyah.<sup>1</sup>

Berkat pernikahan ini peperangan yang telah berkobar antara ummat Islam dengan kabilah Bani Mustaliq sekejap menjadi padam, dan permusuhan bahkan dendam antara keduanya menjadi sirna. Sejak saat itu, sejarah tiada pernah mencatat permusuhan atau peperangan antara ummat Islam dengan Bani Mustaliq.

Dapat disimpulkan dari kisah ini bahwa pernikahan antara kedua tokoh sentral di kedua kelompok yang berseteru, terbukti efektif mengakhiri pertikaian, memupus benih dendam yang berkepanjangan, dan mewujudkan hidup damai ditengah masyarakat

---

<sup>1</sup>Ahmad bin Hambal, *Al-Musnad*, (Beirūt: Al Maktab Al Islami, t.th) cetak dan edisi, juz 6, hal: 277.

**Kisah Kedua:** Pernikahan Nabi ﷺ dengan Ummu Habibah binti Abi Sufyan radiallahu ‘anha.

Mula-mula Ummu Habibah bersama suaminya Ubaidilah bin Jaḥesy berhijrah ke negri Habsyah (Etiopia). Namun selang beberapa waktu mereka tinggal di negri Habasyah, suami beliau murtad dan berganti agama ke agama Nasrani. Adapun Ummu Habibah tetap tegar mempertahankan keislamannya, sehingga dengan segala resiko beliau berpisah dari suaminya.

Perlu diungkapkan bahwa di saat berhijrah ke negri Habasyah, beliau dalam kondisi hamil, sehingga ketika harus menentukan pilihan antara mempertahankan keislamannya, atau status pernikahannya, maka itu berarti beliau benar benar dalam kondisi fsikologis yang begitu berat. Keteguhan pilihan beliau ini membuktikan betapa kokoh keimanannya dan betapa besar pengorbanannya demi agama Islam.

Dalam kondisi seperti ini, tentu saja menjadikan beliau ini layak mendapat dukungan agar dapat keluar dari beban fsikologi yang berat. Sebagaimana pengorbanannya yang begitu besar juga layak mendapatkan apresiasi. Karena itulah tanpa menunda, setelah masa ‘iddah beliau berlalu, Rasulullah ﷺ mengirimkan utusan untuk melamar beliau.

Dikisahkan bahwa setelah masa ‘idah beliau berlalu, Raja An Najāsyi mengutus seorang budak wanita untuk menyampaikan pesan kepada Ummu Habibah, bahwa Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam telah memerintahkan An Najāsyi agar menikahkan Rasulullah dengan Ummu Habibah.

Selanjutnya Ummu Ḥabibah menunjuk sahabat Khālid bin S’aid bin Al ‘Āṣ agar bertindak sebagai walinya dalam pernikahan tersebut, mengingat beliau adalah kerabatnya terdekat yang ada di negri Habasyah.<sup>1</sup>

Ahli sejarah menjelaskan bahwa pernikahan Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam dengan Ummu Ḥabibah ini, terjadi pada tahun ketujuh hijriyah.<sup>2</sup> Dan sejak saat ini tidak lagi terjadi peperangan antara Rasulullah ᷽allallahu ‘alaihi wa sallam dengan Quraisy.

Dikisahkan bahwa Abu Sufyan bin Ḥareb yang merupakan pemimpin kaum Quraisy, datang ke kota Madinah untuk memperbaikai perjanjian damai yang pernah disepakati pada peperangan Ḥudaibiyah. Pasca terjalannya pernikahan ini, nampak dengan jelas, keangkuhan Abu Sufyan untuk memerangi Rasulullah

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Abdullah Al Hakim, *Al Mustadrak ‘Ala As Ṣaḥīḥain*, Kitab : Ma’rifatu As Ṣahābah ḫadīllahu ‘anhū, Bab: Zikru Ummu Ḥabibah bintu Abi Sufyān ḫadīllahu ‘anha, (Beirūt: Dār Al Ma’rifah, cet pertama, tahun 1998), juz: 5/26, ḥadīṣ no: 6837.

<sup>2</sup>Ibnu Kaṣīr, *Al Bidayah wa An Nihayah*, (Kairo: Dār Ar Rayyān Li At Turāṣ, cet pertama, tahun 1988), juz: 4/146.

ṣallallahu ‘alaihi wa sallam seakan sirna, sehingga ia rela bersusah payah datang ke Madinah untuk memperbarui perjanjian damai. Namun demikian, keinginannya tersebut ditolak oleh Rasulullah ᷣallallahu ‘alaihi wa sallam, karena kaum Quriash telah terbukti mengkhianati pejanjian tersebut.<sup>1</sup>

Kisah pernikahan beliau dengan Ummu Ḥabībah ini membuktikan bahwa pernikahan yang terjadi lintas kelompok yang bertikai, terlebih bila pernikahan tersebut melibatkan tokoh sentral di masing masing kelompok, dapat menurunkan tensi pertikaian yang terjadi, dan mewujudkan hidup damai ditengah masyarakat.

### C. KESIMPULAN

Dari penelitian pada kedua kasus pernikahan Rasulullah ᷣallallahu ‘alaihi wa sallam di atas dapat menjadi satu model penyelesaian berbagai krisis sosial kemasyarakatan yang akhir akhir ini sering terjadi di berbagai tempat di negara kita. Bukan hanya antara masyarakat biasa, bahkan para kaum terpelajarpun mengalami kondisi serupa. Untuk mengakhiri pertikaian yang telah terjadi serta memupus tunas tunas dendam yang berkepanjangan, ada baiknya bila diupayakan terjalinnya ikatan pernikahan lintas kelompok yang bertikai, lintas ormas, lintas suku, terutama antar keluarga tokoh tokoh

---

<sup>1</sup>Muhammad bin Sa’ad, *At Tabaqāt Al Kubra*’, (Beirūt: Dār As Ṣōdir, tanpa tahun cetak, t.th), juz: 8/100.

sentral di masing masing kelompok tersebut. Wallahu Ta'ala a'alam bissawāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hamid, Muhammad bin Muhammad Al Gazālī, *Ihya' 'Ulum Ad Dīn*, Beirut: Dār Ibnu Hazem, cet Pertama, tahun 2005.
- Ahmad bin Syu'aib An Nasā'i, *Sunan An Nasā'i*, Berūt, Dārul Ma'rifah, cet ke5, tahun 1420 H.
- Ahmad bin Ali, *Musnad Abi Ya'la*, Damasyqus, Dār Al Ma'mūn Li At Turāş, cet. Pertama, tahun 1984.
- Ahmad bin Hambal, *Al Musnad*, Beirut, Al Maktab Al Islami, tanpa tahun cetak dan edisi.
- Ahmad bin Husain Al Baihaqy , *As Sunan Al Kubra*, Haedar Abād – India, Majlis Dāirah AL Ma'ārif, cet Pertama, tahun 1344.
- Ahmad bin Ali Al Asqalāni, *Fathul Baari*, Kairo, Dār Ap Hadiş, tahun 2004.
- Abdurraq bin Hammām As Ṣan'āni, *Al Muṣannaf*, Beirut, Al Maktab Al Islāmi, cet. Kedua, tahun 1402 H.
- Ismā'il bin Umar bin Kaṣīr, *Al Bidayah wa An Nihayah*, Kairo, Dār Ar Rayyān Li At Turaş, cet petama, tahun 1988.
- Ismā'il bin 'Umar bin Kaṣīr, *Tafsīr Al Qur'an Al 'Azīm*, Dar At Taibah Li An Nasyer wa At Tauzī', cet ke: 2, tahun: 1999.
- Ishāq bin Ibrāhīm, *Musnad Ishaq bin Ibrahim Rahuyah*, Al Madinah Al Munawwarah, Dār Al Imān, cet pertama, tahun 1991.
- Muhammad bin Ahmad Al Qurṭubi, *Al Jāmi' Li Aḥkāmil Al Qur'ān*, Ar Riyāad, Dār 'Ālam Al Kutub, tahun 2003.

Muhammad bin Yazīd Al Quzwinī, *Sunan Ibnu Mājah*, Beirūt, Dār Al Ma'rīfah, cet. Pertama, tahun 1996.

Muhammad bin Hibban Al Busty, *Shahīh Ibnu Hibbān*, Beirūt, Muassasah Ar Risālah, cet Pedua, tahun: 1993.

Muhammad bin Ismā'il Al Bukhārī, *Al Jāmi' As Ṣaḥīḥ*, Beirūt, Dār Ibnu Kaśīr, cet ke tiga, tahun 1987.

Muhammad Ali As Ṣābūnī, *Qabasun Min Nūrī Al Qur'an Al Karīm*, Damasqus, Dār Al Qalam, cet ke 2, tahun 1988.

Muhammad bin 'Isā At Tirmizy, *As Ṣaḥīḥ Al Jāmi'*, Baerūt, Dār Al Fiker, cet ke2, tahun 1974.

Muhammad bin Abdullah Al Hakim, *Al Mustadrak 'Ala As Ṣaḥīḥain*, Beirūt, Dār Al Ma'rīfah, cet pertama, tahun 1998.

Muhammad bin Sa'ad, *At Ṭabaqāt Al Kubrā*, Beirūt, Dār As Ṣōdir, tanpa tahun cetak.

Syah Waliyullah Ad Dahlawi, *Hujjatullah Al Bāligah*, Beirūt, Dār Al Jīl tahun 2005, cet pertama.

Sulaimān Bin Al Asy'as Abu Dawūd, *Sunan Abu Dawūd*, Baerūt, Dār Ibnu Hazem, cet ke 1, tahun 1997 M.

Sulaimān bin Ahmad At Ṭabarāni, *Al Mu'jam Al Ausāt*, Kairo, Dār Al Ḥaramain, tahun 1415.

<http://regional.kompas.com/read/2017/10/19/17140481/seorang-mahasiswa-dikeroyok-tawuran-pecah-di-universitas-pattimura> &

<https://www.antaranews.com/berita/207969/tawuran-mahasiswa-satu-kampus-dua-korban-kritis> .